

HASIL *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) I

DALAM RANGKA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAF

RAPERDA INISIATIF KOMISI IV DPRD

TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

I. PELAKSANAAN

Hari : Senin

Tanggal : 15 Juni 2026

Pukul : Jam 12.30 WIB

Tempat : Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri

Acara : *Focus Group Discussion* (FGD) I Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif Komisi IV DPRD Tentang Kawasan Tanpa Rokok

II. PIMPINAN RAPAT : Nama : Novri Roesmono

Jabatan: Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Wonogiri

III. HADIR DALAM RAPAT

A. Pimpinan dan Anggota Komisi IV

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Novri Roesmono | Wakil Ketua Komisi IV |
| 2. Yekti Dewi Retno Basuki, S.I.Kom. | Sekretaris Komisi IV |
| 3. Indah Retnowati | Anggota Komisi IV |
| 4. Suprpto | Anggota Komisi IV |
| 5. Any Wahyu Setiawati, S.E. | Anggota Komisi IV |
| 6. Dudie Adytia K, S.ST.Par., S.E., M.M | Anggota Komisi IV |
| 7. Reni Toriliana, A.Md. | Anggota Komisi IV |
| 8. Iwan Susilo, S.Pd. | Anggota Komisi IV |
| 9. Ahmad Nasir | Anggota Komisi IV |

B. Anggota Eksekutif

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Joko Susilo, S.Sos., M.M. | Kepala SATPOL PP dan DAMKAR |
| 2. dr. Titik Setyaningsih, M.M. | Kabid Kesmas DINKES |
| 3. Minarni Tri Handayani, S.K.M. | Administrator Kesehatan Ahli Muda DINKES |
| 4. Winarno, S.H. | Bagian Hukum |

C. Sekretariat DPRD

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Edhy Tri Hadyantho, S.Sos., M.Si. | Sekretaris DPRD |
| 2. Wasis Pambudi, S.H., M.Eng. | Kabag Persidangan dan Perundang-undangan |

3. Staf pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri

D. Tenaga Ahli Akademisi

1. Eliska Desi Astuti, S.H, M.H. Tenaga Ahli UNNES
2. Aziz Widhi Nugroho, S.H., M.H. Tenaga Ahli UNNES

IV. JALANNYA RAPAT

- A. Rapat dibuka pukul 13.47 WIB oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Wonogiri, Novri Roesmono dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa agar rapat pada hari itu dapat berjalan lancar dan baik.
- B. Pimpinan Rapat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

FGD I yang diselenggarakan di Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri pada hari Senin, 15 Juni 2026, merupakan bagian dari rangkaian konsep kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif Komisi IV tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang juga meliputi *public hearing*, studi banding, dan FGD II. Pertemuan ini dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Wonogiri, perwakilan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Dinas Kesehatan, Satpol PP dan Damkar, serta Bagian Hukum Setda), dan Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah FH UNNES selaku mitra kerja sama penyusunan naskah berbasis penelitian hukum yuridis normatif dan empiris. Penyusunan naskah dan draf hukum ini didasarkan pada mandat UU No. 23 Tahun 2014, kewajiban pemerintah daerah menetapkan KTR berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023, persyaratan naskah akademik menurut UU No. 12 Tahun 2011, serta hak pengajuan perda oleh komisi sesuai Peraturan DPRD Kabupaten Wonogiri No. 1 Tahun 2018. Adapun tujuan dari penyusunan ini adalah untuk merumuskan permasalahan masyarakat beserta solusinya, aspek hukum, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta menentukan sasaran dan ruang lingkup pengaturan yang akan menjadi acuan resmi dalam pembahasan Raperda KTR ke depan.
- C. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Tenaga Ahli Akademisi dari Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNNES untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan:
 1. Tujuan FGD
 - a. Menyamakan persepsi mengenai konsep dan urgensi Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
 - b. Menjaring masukan awal sebagai bahan penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda KTR.
 - c. Mengidentifikasi peran pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam implementasi KTR.

- d. Menentukan arah, ruang lingkup, dan substansi pokok pengaturan KTR di Kabupaten Wonogiri.

2. Konsep Dasar KTR

- a. KTR adalah kawasan yang dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, memproduksi, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau maupun rokok elektronik.
- b. Prinsip KTR adalah mengatur tempat, bukan melarang orang merokok atau usaha tembakau.
- c. KTR bertujuan menyeimbangkan hak perokok dengan hak masyarakat atas udara bersih dan kesehatan.
- d. Beberapa kawasan menerapkan larangan total tanpa ruang merokok, sedangkan kawasan tertentu dapat menyediakan ruang merokok khusus di area terbuka.

3. Urgensi Pembentukan Perda KTR

- a. Kabupaten Wonogiri masih menggunakan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 yang sudah tidak sesuai perkembangan hukum.
- b. Perbup tersebut memiliki beberapa kelemahan:
 - 1) Kedudukan hukum lemah karena hanya berbentuk Perbup.
 - 2) Dasar hukum sudah dicabut atau diganti.
 - 3) Konsep pengaturan sudah tertinggal.
 - 4) Cakupan kawasan masih terbatas.
 - 5) Tidak mengatur sanksi sehingga penegakannya kurang efektif.
- c. Diperlukan Perda yang memiliki kekuatan hukum lebih kuat, cakupan lebih luas, dan mekanisme penegakan yang jelas.

4. Dasar Hukum Pembentukan Raperda

- a. UUD 1945 menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat.
- b. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mewajibkan pemerintah daerah menetapkan dan mengimplementasikan KTR.
- c. PP Nomor 28 Tahun 2024 mengamanatkan KTR ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi memperkuat kewenangan daerah dalam mengatur KTR dan menegaskan perlindungan terhadap hak masyarakat atas udara bersih.

5. Isu Nasional Pengendalian Rokok

- a. Indonesia masih memiliki jumlah perokok aktif yang sangat tinggi, termasuk perokok usia anak dan remaja.
- b. Rokok menjadi salah satu faktor utama penyebab penyakit katastropik dan kematian.
- c. Beban pembiayaan kesehatan akibat penyakit terkait rokok sangat besar.

- d. Pengendalian rokok merupakan bagian dari upaya mencapai target pembangunan nasional dan perlindungan generasi muda.

6. Kondisi Kabupaten Wonogiri

1. Belanja masyarakat untuk rokok dan tembakau menjadi salah satu pengeluaran terbesar rumah tangga.
2. Pengeluaran rokok lebih besar dibandingkan beberapa kebutuhan gizi masyarakat.
3. Produksi tembakau daerah tetap meningkat sehingga pengaturan KTR tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha tembakau, melainkan mengatur lokasi penggunaannya.
4. Kabupaten/kota lain di Jawa Tengah dan daerah lain telah memiliki Perda KTR, sedangkan Wonogiri masih menggunakan Perbup tahun 2010.

7. Manfaat Pembentukan Perda KTR

- a. Bidang Kesehatan: Melindungi perokok pasif, terutama anak, ibu hamil, dan lansia dan menurunkan risiko penyakit tidak menular dan mencegah perokok pemula.
- b. Bidang Hukum: Menyediakan dasar hukum yang kuat dan memiliki daya paksa melalui sanksi.
- c. Bidang Ekonomi: Mengurangi beban biaya kesehatan dan meningkatkan produktivitas masyarakat dan mengurangi pemborosan pengeluaran rumah tangga untuk rokok.
- d. Bidang Sosial: Mewujudkan lingkungan yang sehat dan menjamin hak masyarakat atas udara bersih.
- e. Bidang Tata Kelola: Mendukung pencapaian Kabupaten Sehat (Swasti Saba).

8. Pokok Materi yang Akan Diatur dalam Raperda

- a. Penetapan tujuh kawasan wajib KTR:
 - 1) Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 2) Tempat belajar mengajar;
 - 3) Tempat anak bermain;
 - 4) Tempat ibadah;
 - 5) Angkutan umum;
 - 6) Tempat kerja;
 - 7) Tempat umum.
- b. Larangan merokok, menjual, mengiklankan, mempromosikan, mensponsori, dan memproduksi produk tembakau maupun rokok elektronik di kawasan tertentu.
- c. Pengaturan rokok elektronik setara dengan rokok konvensional.
- d. Kewajiban penanggung jawab kawasan untuk memasang tanda larangan, melakukan pengawasan, dan menyediakan ruang merokok pada lokasi yang diperbolehkan.

- e. Pengaturan peran masyarakat, Satgas Penegakan Terpadu, serta PPNS dalam pengawasan dan penegakan hukum.
 - f. Penerapan sanksi administratif dan opsi sanksi pidana ringan.
9. Isu Strategis yang Memerlukan Masukan
- a. Kelayakan penerapan tujuh kawasan wajib KTR di Wonogiri.
 - b. Bentuk dan besaran sanksi yang efektif dan dapat ditegakkan.
 - c. Perlindungan terhadap petani dan pelaku usaha tembakau.
 - d. Desain kelembagaan dan mekanisme pelaporan masyarakat.
 - e. Optimalisasi pendanaan, termasuk pemanfaatan DBHCHT.
 - f. Penentuan masa transisi sebelum pemberlakuan sanksi.
10. Tindak Lanjut
- a. Penyusunan Naskah Akademik berdasarkan hasil FGD.
 - b. Penyusunan draf Raperda KTR.
 - c. Pelaksanaan FGD lanjutan, konsultasi publik, dan fasilitasi pemerintah provinsi.
 - d. Pembahasan bersama DPRD dan Bupati hingga penetapan menjadi Peraturan Daerah.

D. Diskusi Tanya Jawab

1. dr. Titik Setyaningsih, M.M. (Kabid Kesmas DINKES)
 - a. Lokasi merokok di ruang terbuka dan terdapat tanaman hijau serta memiliki jarak aman dari fasilitas umum.
 - b. Terdapat ketidaksesuaian di Perbup 2010 (rokok meliputi vape, shisha, rokok elektrik, olahan produk tembakau).
 - c. Mengatur jual beli eceran, ketengan, dll.
 - d. Sanksi berupa sosialisasi di tempat umum (dengan memasang larangan merokok dan menjual rokok) dan alat transportasi umum.
2. Joko Susilo, S.Sos., M.M. (Kepala SATPOL PP dan DAMKAR)
 - a. Siap menegakkan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok sesuai tugas dan fungsi SATPOL PP dan DAMKAR.
 - b. Terkait dengan sanksi, apabila rancangan peraturan daerah sudah disahkan maka ditindaklanjuti dengan peraturan bupati.
3. Winarno, S.H. (Bagian Hukum)
 - a. Harapannya rancangan peraturan daerah ini ruang lingkupnya lebih luas terkait larangan dan sanksi.
 - b. Bagian hukum siap memfasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rapat disimpulkan bahwa:

Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Wonogiri merupakan kebutuhan yang mendesak sebagai tindak lanjut amanat peraturan perundang-undangan dan penyempurnaan pengaturan KTR yang selama ini masih berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum. Raperda KTR diarahkan untuk memberikan perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya bagi perokok pasif, mewujudkan lingkungan yang sehat, serta menyediakan dasar hukum yang lebih kuat, komprehensif, dan memiliki mekanisme penegakan yang jelas.

FGD juga menghasilkan sejumlah masukan strategis, antara lain perlunya pengaturan yang lebih luas terhadap larangan dan sanksi, penyesuaian pengaturan terhadap rokok elektronik dan penjualan eceran, penyediaan ruang merokok yang memenuhi ketentuan, serta penguatan peran perangkat daerah dan masyarakat dalam pengawasan dan penegakan KTR. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda KTR untuk dibahas lebih lanjut pada tahapan berikutnya hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

VI. PENUTUP

Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat pada pukul 14.22 WIB.

a.n. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN WONOGIRI
KABAG. PERSIDANGAN DAN PERUNDANGAN-
UNDANGAN,



2 WASIS PAMBUDI, S.H., M. Eng.

Pembina IV/a

NIP. 19820525 200604 1 008